



PUTUSAN

Nomor 193/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aspandi Alias Aspan Anak Dindok;
2. Tempat lahir : Tadan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 15 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Biak Rt.01 Rw.03 Desa Bengkawang
Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang , sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 ;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zakarias S.H dan Onesiforus SH, Para Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Tanjungpura, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 26 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 193/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 4 November 2020 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Bek dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkayang NO. REG. PERKARA : PDM-39/Bky/Eku/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa Terdakwa SALEH anak laki dari MAIYUN (alm), pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 dan diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di simapang jalan Kebuai Desa Trans Pangkalan Suka Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan perbuatan” **setiap orang secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan“** , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di depan rumah MBAH NO yang terletak di Blok 1-2 Estate Keluwin Desa Pantai Ketikal Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, bermula ketika Saksi NIKATUDIN alias NIKAT alias BUYUK anak laki dari MAINYUN (**dilakukan penuntutan terpisah**) di temui oleh Terdakwa SALEH anak laki dari MAIYUN (alm) untuk minta bantuan agar mencari orang memanen buah kelapa sawit yang di akui milik Terdakwa SALEH, kemudian Terdakwa SALEH menyuruh Saksi MARTEN LUTHER TALAN alias MARTEN anak laki dari STEVANUS TALAN dan Saksi MASDON SOLEH (**dilakukan penuntutan terpisah**), yang pada saat itu berada di rumah MBAH NO, pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi MARTEN untuk memanen tandan buah kelapa sawit segar dengan mengatakan “ BESOK PANEN DI DEPAN “, dikarenakan Saksi MARTEN (**dilakukan penuntutan terpisah**) adalah buruh

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian dan tidak mengetahui siapa pemilik kebun kelapa sawit tersebut dan mendapatkan upah panen sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima setelah melakukan pemanenan;

- Bahwa kemudin atas perintah dari Terdakwa SALEH pada saat itu Saksi MARTEN (**dilakukan penuntutan terpisah**) mengajak temannya yang bernama Saksi MASDON SOLEH (**dilakukan penuntutan terpisah**) untuk melakukan pemanennan buah kelapa sawit segar tersebut Saksi MARTEN dan Saksi MASDON (**dilakukan penuntutan terpisah**) tidak mengetahui milik siapa kebun tersebut, karena pada saat Saksi MARTEN (**dilakukan penuntutan terpisah**) tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan sudah dikeluarkan dari perusahaan maka pada waktu di perintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan pemanenan Saksi MARTEN (**dilakukan penuntutan terpisah**) langsung mengiyakan karena kebutuhan ekonomi, karena pada saat menyuruh Saksi MARTEN (**dilakukan penuntutan terpisah**) Terdakwa mengatakan kalau kebun tersebut di luar HGU perusahaan PT.ASL (Ayu Sawit Lestari), milik warga dan dikelola oleh warga juga.
- Bahwa setelah Saksi MARTEN dan Saksi MASDON (**dilakukan penuntutan terpisah**) melakukan pemanenan, mereka di datangi oleh pihak perusahaan dan menegur agar tidak melakukan pemanenan lagi, karena lahan tersebut adalah milik perusahaan PT.ASL (Ayu Sawit Lestari). Adapun alat yang digunakan dalam proses pemanenan tersebut adalah berupa Egrek, Gancu, Angkong dan alat tersebut adalah milik Terdakwa SALEH dan ketiga ditegur Saksi MARTEN dan Saksi MASDON (**dilakukan penuntutan terpisah**) mengatakan mereka diperintah oleh Terdakwa SALEH.
- Bahwa sawit yang sudah dipanen Saksi MARTEN dan Saksi MASDON (**dilakukan penuntutan terpisah**) kemudian diangkut oleh Saksi AGUS BUDIONO (**dilakukan penuntutan terpisah**) ke PT. Bukit Palem dengan menggunakan dump truck yang dilengkapi surat pengantar dari Koperasi Jaya Payung Benua seolah-olah buah tersebut legal dan tidak bermasalah.
- Bahwa benar Terdakwa SALEH yang menyuruh Saksi MARTEN dan Saksi MASDON (**dilakukan penuntutan terpisah**) memanen buah kepala sawit segar tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu dari PT.ASL, dan merasa kalau kebun tersebut diluar ijin perusahaan, sedangkan diketahui bahwa permasalahan lahan PT.ASL dengan Terdakwa SALEH masih dalam proses hukum dan Terdakwa sudah pernah diproses hukum dan diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Ketapang Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 341/Pid.Sus/2019/PN.KTP, tanggal 19 Desember 2019.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pasal 107 huruf d UU RI Nomor : 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SALEH anak laki dari MAIYUN (alm), pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 dan diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di simapang jalan Kebuai Desa Trans Pangkalan Suka Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan perbuatan **"barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di depan rumah MBAH NO yang terletak di Blok 1-2 Estate Keluwin Desa Pantai Ketikal Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, bermula ketika Saksi NIKATUDIN alias NIKAT alias BUYUK anak laki dari MAINYUN (**dilakukan penuntutan terpisah**) di temui oleh Terdakwa SALEH anak laki dari MAIYUN (alm) untuk minta bantuan agar mencari orang memanen buah kelapa sawit yang di akui milik Terdakwa SALEH, kemudian Terdakwa SALEH menyuruh Saksi MARTEN LUTHER TALAN alias MARTEN anak laki dari STEVANUS TALAN dan Saksi MASDON SOLEH (**dilakukan penuntutan terpisah**), yang pada saat itu berada di rumah MBAH NO, pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi MARTEN untuk memanen tandan buah kelapa sawit segar dengan mengatakan " BESOK PANEN DI DEPAN ", dikarenakan Saksi MARTEN (**dilakukan penuntutan terpisah**) adalah buruh harian dan tidak mengetahui siapa pemilik kebun kelapa sawit tersebut dan mendapatkan upah panen sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima setelah melakukan pemanenan;
- Bahwa kemudin atas perintah dari Terdakwa SALEH pada saat itu Saksi MARTEN (**dilakukan penuntutan terpisah**) mengajak temannya yang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2020/PT PTK



bernama Saksi MASDON SOLEH (**dilakukan penuntutan terpisah**) untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit segar tersebut Saksi MARTEN dan Saksi MASDON (**dilakukan penuntutan terpisah**) tidak mengetahui milik siapa kebun tersebut, karena pada saat Saksi MARTEN (**dilakukan penuntutan terpisah**) tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan sudah dikeluarkan dari perusahaan maka pada waktu di perintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan pemanenan Saksi MARTEN (**dilakukan penuntutan terpisah**) langsung mengiyakan karena kebutuhan ekonomi, karena pada saat menyuruh Saksi MARTEN (**dilakukan penuntutan terpisah**) Terdakwa mengatakan kalau kebun tersebut di luar HGU perusahaan PT.ASL (Ayu Sawit Lestari), milik warga dan dikelola oleh warga juga.

- Bahwa setelah Saksi MARTEN dan Saksi MASDON (**dilakukan penuntutan terpisah**) melakukan pemanenan, mereka di datangi oleh pihak perusahaan dan menegur agar tidak melakukan pemanenan lagi, karena lahan tersebut adalah milik perusahaan PT.ASL (Ayu Sawit Lestari). Adapun alat yang digunakan dalam proses pemanenan tersebut adalah berupa Egrek, Gancu, Angkong dan alat tersebut adalah milik Terdakwa SALEH dan ketiga ditegur Saksi MARTEN dan Saksi MASDON (**dilakukan penuntutan terpisah**) mengatakan mereka diperintah oleh Terdakwa SALEH.
- Bahwa sawit yang sudah dipanen Saksi MARTEN dan Saksi MASDON (**dilakukan penuntutan terpisah**) kemudian diangkut oleh Saksi AGUS BUDIONO (**dilakukan penuntutan terpisah**) ke PT. Bukit Palem dengan menggunakan dump truck yang dilengkapi surat pengantar dari Koperasi Jaya Payung Benua seolah-olah buah tersebut legal dan tidak bermasalah.
- Bahwa benar Terdakwa SALEH yang menyuruh Saksi MARTEN dan Saksi MASDON (**dilakukan penuntutan terpisah**) memanen buah kepala sawit segar tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu dari PT.ASL, dan merasa kalau kebun tersebut diluar ijin perusahaan, sedangkan diketahui bahwa permasalahan lahan PT.ASL dengan Terdakwa SALEH masih dalam proses hukum dan Terdakwa sudah pernah diproses hukum dan diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Ketapang Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 341/Pid.Sus/2019/PN.KTP, tanggal 19 Desember 2019. Akibat perbuatan tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa SALEH anak laki dari MAIYUN (alm), pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 dan diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di simapang jalan Kebuai Desa Trans Pangkalan Suka Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan perbuatan” **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** “ , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di depan rumah MBAH NO yang terletak di Blok 1-2 Estate Keluwin Desa Pantai Ketikal Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, bermula ketika Saksi NIKATUDIN alias NIKAT alias BUYUK anak laki dari MAINYUN (**dilakukan penuntutan terpisah**) di temui oleh Terdakwa SALEH anak laki dari MAIYUN (alm) untuk minta bantuan agar mencari orang memanen buah kelapa sawit yang di akui milik Terdakwa SALEH, kemudian Terdakwa SALEH menyuruh Saksi MARTEN LUTHER TALAN alias MARTEN anak laki dari STEVANUS TALAN dan Saksi MASDON SOLEH (**dilakukan penuntutan terpisah**), yang pada saat itu berada di rumah MBAH NO, pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi MARTEN untuk memanen tandan buah kelapa sawit segar dengan mengatakan “ BESOK PANEN DI DEPAN “, dikarenakan Saksi MARTEN (**dilakukan penuntutan terpisah**) adalah buruh harian dan tidak mengetahui siapa pemilik kebun kelapa sawit tersebut dan mendapatkan upah panen sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima setelah melakukan pemanenan;
- Bahwa kemudin atas perintah dari Terdakwa SALEH pada saat itu Saksi MARTEN (**dilakukan penuntutan terpisah**) mengajak temannya yang bernama Saksi MASDON SOLEH (**dilakukan penuntutan terpisah**) untuk melakukan pemanennan buah kelapa sawit segar tersebut Saksi MARTEN dan Saksi MASDON (**dilakukan penuntutan terpisah**) tidak mengetahui milik siapa kebun tersebut, karena pada saat Saksi MARTEN (**dilakukan penuntutan terpisah**) tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan sudah dikeluarkan dari perusahaan maka pada waktu di perintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan pemanenan Saksi MARTEN (**dilakukan penuntutan**

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2020/PT PTK



terpisah) langsung mengiyakan karena kebutuhan ekonomi, karena pada saat menyuruh Saksi MARTEN (**dilakukan penuntutan terpisah**) Terdakwa mengatakan kalau kebun tersebut di luar HGU perusahaan PT.ASL (Ayu Sawit Lestari), milik warga dan dikelola oleh warga juga.

- Bahwa setelah Saksi MARTEN dan Saksi MASDON (**dilakukan penuntutan terpisah**) melakukan pemanenan, mereka di datangi oleh pihak perusahaan dan menegur agar tidak melakukan pemanenan lagi, karena lahan tersebut adalah milik perusahaan PT.ASL (Ayu Sawit Lestari). Adapun alat yang digunakan dalam proses pemanenan tersebut adalah berupa Egrek, Gancu, Angkong dan alat tersebut adalah Terdakwa SALEH dan ketiga ditegur Saksi MARTEN dan Saksi MASDON (**dilakukan penuntutan terpisah**) mengatakan mereka diperintah oleh Terdakwa SALEH.
- Bahwa sawit yang sudah dipanen Saksi MARTEN dan Saksi MASDON (**dilakukan penuntutan terpisah**) kemudian diangkut oleh Saksi AGUS BUDIONO (**dilakukan penuntutan terpisah**) ke PT. Bukit Palem dengan menggunakan dump truck yang dilengkapi surat pengantar dari Koperasi Jaya Payung Benua seolah-olah buah tersebut legal dan tidak bermasalah.
- Bahwa benar Terdakwa SALEH yang menyuruh Saksi MARTEN dan Saksi MASDON (**dilakukan penuntutan terpisah**) memanen buah kepala sawit segar tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu dari PT.ASL, dan merasa kalau kebun tersebut diluar ijin perusahaan, sedangkan diketahui bahwa permasalahan lahan PT.ASL dengan Terdakwa SALEH masih dalam proses hukum dan Terdakwa sudah pernah diproses hukum dan diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Ketapang Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 341/Pid.Sus/2019/PN.KTP, tanggal 19 Desember 2019. Akibat perbuatan tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkayang tertanggal 22 September 2020 NO. REG. PERKARA : PDM-39/Bky/02/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASPANDI Als ASPAN Anak DINDOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASPANDI Als ASPAN Anak DINDOK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model i8 mini warna merah hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan S5E Full Nomor Model 5062 warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau motif kupu kupu;
 - 1 (satu) helai BH warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;Dikembalikan pada PUTRI ELA ALS PUTRI ANAK YULIANUS (Alm) (Korban);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Bek tanggal 6 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASPANDI alias ASPAN anak DINDOK, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja Membujuk anak untuk Melakukan persetujuan dengan dirinya beberapa kali”, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model i8 mini warna merah hitam ,
Dikembalikan kepada Terdakwa ASPANDI alias ASPAN anak DINDOK;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan S5E Full Nomor Model 5062 warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau motif kupu kupu;
 - 1 (satu) helai BH warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru ;
Dikembalikan pada Anak Korban Putri Ela alias Putri anak Yulianus Ala (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu No.108/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bek bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Bek tanggal 6 Oktober 2020;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 108/Pid.Sus/2020/ PN.Bek yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Oktober 2020 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Oktober 2020, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Bek, masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2020 telah ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkayang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengan dirinya beberapa kali", sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah disebutkan diatas, dan karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 6 Oktober 2020 tersebut, dengan alasan: Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim didalam putusannya terlalu ringan jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yang telah dirusak masa depannya dan menimbulkan rasa malu bagi keluarganya serta tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa ASPANDI Als ASPAN Anak DINDOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASPANDI Als ASPAN Anak DINDOK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model i8 mini warna merah hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan S5E Full Nomor Model 5062 warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau motif kupu kupu;
 - 1 (satu) helai BH warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;Dikembalikan pada Anak Korban;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Berita Acara Pemeriksaan sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Putusannya;
- Bahwa didalam pertimbangan hukum Putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan segala aspek yang bersifat Yuridis, Filosofis maupun Sosiologis sehingga telah memenuhi rasa Keadilan Moral (moral justice) maupun rasa Keadilan Masyarakat (social justice);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2020/PT PTK



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Bek, tanggal 6 Oktober 2020, serta Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkayang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding seperti yang disebut dalam amar Putusan aquo;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkayang tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Bek, tanggal 6 Oktober 2020 yang dimintakan Banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 16 November 2020, oleh kami Donna H Simamora, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, Krisnugroho Sri Pratomo, SH., MH., dan Ferry Agustina Budi Utami, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 193/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 4 November 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka untuk Umum pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tinuk Kushartati, SH., dan Ferry Agustina Budi Utami, SH., MH., Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 193/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 18 November 2020 serta dibantu oleh Sab' al Anwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Tinuk Kushartati, SH.

Donna H Simamora, SH.

Ferry Agustina Budi Utami, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, SH.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2020/PT PTK